

**MANUAL PROSEDUR  
YUDISIUM (S.KG dan drg.)**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2016**



**MANUAL PROSEDUR  
YUDISIUM (S.KG dan drg.)**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

<b>Kode Dokumen</b>	:	01400 04107
<b>Revisi</b>	:	0
<b>Tanggal</b>	:	1 September 2016
<b>Diajukan oleh</b>	:	Gugus Jaminan Mutu  <b>Trining Widodorini, drg., M.Kes</b>
<b>Dikendalikan oleh</b>	:	Wakil Dekan Bidang Akademik  <b>Dr. Nur Permatasari, drg., MS</b>
<b>Disetujui oleh</b>	:	Dekan  <b>R. Setyohadi, drg., MS</b>

## **KATA PENGANTAR**

Manual Prosedur Yudisium disusun dalam rangka menjamin berjalannya kegiatan yudisium bagi mahasiswa agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Manual prosedur yudisium ini berisi tata cara supaya mahasiswa dapat melakukan yudisium, baik mulai dari persiapan sebelum yudisium (prasyarat), pelaksanaan yudisium, sampai setelah yudisium (hak-hak apa saja yang dapat diperoleh mahasiswa setelah selesai melaksanakan yudisium), telah di atur dalam Manual Prosedur Yudisium ini.

Manual Prosedur Yudisium disusun sesuai dengan tata kelola Fakultas Kedokteran Gigi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Manual Prosedur Yudisium selalu diperbaharui sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku

## DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
YUDISIUM (Sarjana Kedokteran Gigi dan Dokter Gigi)	4
- Tujuan	4
- Ruang Lingkup	4
- Definisi	4
- Rujukan	5
- Pihak terkait	5
- Garis Besar Prosedur	6
BAGAN ALIR	7

# **MANUAL PROSEDUR YUDISIUM (Sarjana Kedokteran Gigi dan Dokter Gigi)**

## **Tujuan**

Manual Prosedur Yudisium disusun dalam rangka menjamin berjalannya kegiatan yudisium bagi mahasiswa agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar, meliputi persiapan sebelum yudisium (prasyarat), pelaksanaan yudisium, sampai setelah yudisium (hak-hak apa saja yang dapat diperoleh mahasiswa setelah selesai melaksanakan yudisium), telah di atur dalam Manual Prosedur Yudisium ini.

## **Ruang Lingkup**

Pelaksanaan yudisium diterapkan pada semua mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Kedokteran Gigi UB yang telah memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

## **Definisi**

1. Yudisium adalah pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah di ambil mahasiswa selama studi dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium. Keputusan Yudisium dinyatakan dengan keputusan Dekan
2. Rapat Yudisium adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh program studi
3. Yudisium Sarjana Kedokteran Gigi adalah pengumuman kelulusan mahasiswa pendidikan sarjana kedokteran gigi yang telah menyelesaikan semua mata perkuliahan yang dibebankan
4. Yudisium Dokter Gigi adalah pengumuman kelulusan mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi yang telah menyelesaikan semua kegiatan kepaniteraan klinik pada semua departemen yang menjadi beban mahasiswa untuk mencapai ketrampilan klinik sebagaimana yg telah di syaratkan.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya manusia dan penjaminan mutu di fakultas
6. Ketua Program studi adalah pemimpin program studi yang berada

- di bawah naungan fakultas
7. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu / teknologi.
  8. Program Studi adalah Unsur Pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu bidang keilmuan dalam fakultas
  9. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi
  10. Mahasiswa kedokteran gigi adalah seseorang yang terdaftar untuk mengikuti pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
  11. Sarjana Kedokteran Gigi adalah mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi yang telah dinyatakan lulus dalam semua kegiatan akademik dan mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi (S.KG)
  12. Dokter gigi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dalam bidang Kedokteran Gigi dan telah dinyatakan lulus melalui ujian kompetensi nasional sebagai dokter gigi, serta mendapatkan gelar keprofesian Dokter Gigi (drg)

### **Rujukan**

1. Keputusan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Malang
2. Keputusan Dekan tentang Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang
3. Keputusan Dekan tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi FKG Universitas Brawijaya Malang
4. Keputusan Dekan tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Profesi Dokter Gigi FKG Universitas Brawijaya Malang
5. Surat Keputusan tentang Yudisium yang disahkan oleh Dekan

### **Pihak Orang Terkait**

1. Mahasiswa
2. Ketua Program studi
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Dekan
5. Kasubbag Akademik
6. Bagian akademik

## **Garis Besar Prosedur**

Syarat Yudisium Sarjana Kedokteran Gigi (SKG) :

- a. Blangko Pendaftaran yang sudah ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (2 Lembar)
- b. Fotokopi Ijazah SMU (1 lembar)
- c. Fotokopi Kartu Mahasiswa (1 lembar)
- d. Fotokopi bukti pembayaran SPP dan BOP 2 semester terakhir (1 lembar)
- e. Fotokopi KRS Semester Terakhir (1 lembar)
- f. Fotokopi Sertifikat PPSMB (1 lembar)
- g. Fotokopi KHS lengkap (diurutkan sesuai tahun ajaran)
- h. Fotokopi transkrip nilai terbaru (1 lembar)
- i. Fotokopi nilai skripsi (1 lembar)
- j. Fotokopi nilai KKN /Sertifikat KKN (1 lembar)

Syarat Yudisium Dokter Gigi (drg) :

- a. Blangko Pendaftaran yang sudah ditanda tangani oleh DPA (2 Lembar)
- b. Fotokopi Ijazah SMU (1 lembar)
- c. Fotokopi Kartu Mahasiswa (1 lembar)
- d. Fotokopi bukti Pelunasan pembayaran SPP dan BOP
- e. Fotokopi KHS lengkap (diurutkan sesuai tahun ajaran)
- f. Fotokopi nilai skripsi (1 lembar)
- g. Fotokopi nilai KKN /Sertifikat KKN (1 lembar)
- h. Fotokopi Surat Pernyataan dari masing2 Departemen yang menyatakan telah menyelesaikan semua prasyarat Kepaniteraan Klinik (Co-ass)
- i. Fotokopi nilai ujian profesi dari masing-masing departemen
- j. Fotokopi transkrip nilai terbaru (1 lembar)

## Bagan Alir

